



P U T U S A N

Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH;**
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur / tanggal lahir : 41 Tahun/31 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kebonsari No. 45 RT. 06 RW. 02 Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH ditangkap, sejak tanggal 15 September 2024;

Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Penuntut Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 12 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN, sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 3 Mei 2025;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 April 2025 sampai dengan tanggal 14 Mei 2025;
10. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Mei 2025 sampai dengan tanggal 13 Juli 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya : KHOLIL ASKO HAR, ST, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Low Office “ PERMATA LAW AND PARTNER” alamat Perum Griya Permata Ijen Blok A3/14 Kel. Wates Kec. Magersari Kota Mojokerto tanggal 13 April 2025;

Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH diajukan di depan persidangan pada Pengadilan Negeri Lamongan karena didakwa dengan dakwaan, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara: PDM-102/MKRT0/Enz.2/12/2024, tanggal 31 Januari 2025, sebagai berikut:

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 8 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Membaca Penunjukan Panitera Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 8 Mei 2025 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
- Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY, tanggal 8 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Membaca berkas perkara Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Mjk Tanggal 8 April 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto No. Reg. Perkara: PDM-102/MKERTO/Enz.2/12/2025, tanggal 10 Maret 2025, sebagai berikut:

1. Menyatakan AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 6 (tiga) bulan pidana penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah poket sabu kemasan plastik klip garis merah yang dimasukkan ke dalam plastik klip garis merah dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk gajah baru, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berat netto  $\pm$  1,292 gram dikembalikan dengan berat netto  $\pm$  1,257 gram
  2. 1 (satu) buah jaket warna merah.  
(nomor 1 s/d 2 dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.





3. 1 (satu) buah handphone merk OPPO A11K, warna biru dengan nomor simcard 0852 3628 3803 adalah hand phone yang digunakan tersangka untuk komunikasi transaksi sabu dengan JOKI ataupun dengan temannya JOKI yang tidak dikenal oleh tersangka.
4. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah hitam dengan Nopol. L-6204-BAA.
5. 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nopol L-6204-BAA atas nama AGUS YANES PURWONO beserta kunci kontak.

(Nomor 3 s/d 5 di rampas untuk Negara)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pid.Sus / 2025/PN Mjk Tanggal 8 April 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Yanes Purwono Alias Agus Bin Abdulloh** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) buah poket sabu kemasan plastik klip garis merah yang dimasukkan ke dalam plastik klip garis merah dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk gajah baru (berat bersih ± 1,292 gram, berat sisa setelah uji lab ± 1,257 gram);
    - 1 (satu) buah jaket warna merah;
- Dimusnahkan;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A11K, warna biru dengan nomor simcard 0852 3628 3803;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah hitam dengan Nopol. L-6204-BAA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nopol L-6204-BAA atas nama AGUS YANES PURWONO beserta kunci kontak;

Dirampas untuk Kepentingan Negara;

- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 7205147250 An. AGUS YANES PURWONO, Alamat Jl. Kebonsari No. 45 Jambangan Rt. 06 Rw. 02 Kota Surabaya;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Mjk jo. Nomor 36/ Akta Pid./2025/PN Mjk, tanggal 16 April 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa ARI BUDIARTI Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan Akta Permohonan Banding Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Mjk jo. Nomor 36/ Akta Pid./2025/PN Mjk, tanggal 15 April 2025, yang menerangkan KHOLIL ASKO HAR, ST, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pid.Sus / 2025/PN Mjk Tanggal 8 April 2025;

Membaca surat tercatat Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding tanggal 25 April 2025, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto yang menerangkan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada ARI BUDIARTI. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan KHOLIL ASKO HAR, ST, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH;

Membaca Memori Banding tertanggal 15 April 2025, yang diajukan KHOLIL ASKO HAR, ST, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH, yang telah diterima di

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 15 April 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada kepada ARI BUDIARTI. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto pada tanggal 17 April 2025;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Inzage (Surat Tercatat) masing-masing Nomor 56/Pid.Sus/2025/PN Mjk, tanggal 28 April 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mojokerto, yang ditujukan masing-masing kepada kepada ARI BUDIARTI Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan KHOLIL ASKOHAR, ST, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH;

Menimbang bahwa permohonan banding ARI BUDIARTI Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto dan KHOLIL ASKOHAR, ST, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa KHOLIL ASKOHAR, ST, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH, mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2025, yang pada pokoknya menyatakan memohon ;

1. Menerima Permohonan banding Terdakwa/Pembanding;
2. Memberi Putusan seringan-ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor: 56 Pid.Sus/2025/PN Mjk. tanggal 08 April 2025;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Jawa Timur berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan sebenarnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding KHOLIL ASKOHAR, ST, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH, ARI BUDIARTI Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mojokerto tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa ARI BUDIARTI Penuntut Umum pada

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.



#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Mojokerto tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pid.Sus / 2025/PN Mjk Tanggal 8 April 2025, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan disusun secara alternatif,yaitu :

Kesatu

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU:

Kedua:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dari aspek pembuktian telah tepat dan benar memilih dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam membuktikan unsur- unsur pada pasal tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Nomor 56/Pid.Sus /2025/PN Mjk Tanggal 8 April 2025;

Menimbang ,bahwa dari aspek penjatuhan pidana, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternative kesatu yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka patut dijatuhi pidana setimpal sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui bahwa Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** karena dianggap sudah cukup adil dengan tujuan supaya Terdakwa menyadari akan kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya dan sekaligus memberi pelajaran pada masyarakat agar tidak menirunya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, dalam Putusan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan berpedoman kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor 471/K/Kr/1979, memuat kaedah hukum "menyatakan bahwa suatu Putusan harus memiliki segi *edukatif, preventif, korektif dan refresif*;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yaitu pencegahan (*preventif*), yaitu pemidanaan tersebut sebagai efek jera dan pembelajaran selain untuk Terdakwa juga orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama, sehingga pidana yang dijatuhkan merupakan upaya pencegahan untuk tidak melakukan tindak pidana, pidana yang dijatuhkan harus memberikan dampak, tidak saja bagi Terdakwa tetapi juga orang lain;

Menimbang, bahwa terkait dengan Barang bukti dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan/mengkonstantir secara tepat dan benar terhadap status barang bukti tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah poket sabu kemasan plastik klip garis merah yang dimasukkan ke dalam plastik klip garis merah dengan berat kotor 1,71 (satu koma tujuh puluh satu) gram yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok merk gajah baru (berat bersih  $\pm$  1,292 gram, berat sisa setelah uji lab  $\pm$  1,257 gram);

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket warna merah;  
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO A11K, warna biru dengan nomor simcard 0852 3628 3803;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Sonic warna merah hitam dengan Nopol. L-6204-BAA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor dengan nopol L-6204-BAA atas nama AGUS YANES PURWONO beserta kunci kontak;  
Dirampas untuk Kepentingan Negara;
- 5 (lima) lembar Rekening Koran Bank BCA dengan No. Rekening 7205147250 An. AGUS YANES PURWONO, Alamat Jl. Kebonsari No. 45 Jambangan Rt. 06 Rw. 02 Kota Surabaya;  
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan dalil alasan KHOLIL ASKO HAR, ST, S.H. Penasehat Hukum Terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH dalam memori bandingnya sebagaimana terurai tersebut diatas telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta lamanya pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa maupun untuk Masyarakat, maka permohonan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Nomor 56/Pid.Sus /2025/PN Mjk Tanggal 8 April 2025 maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut untuk dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terurai diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pid.Sus /2025/PN Mjk Tanggal 8 April 2025 yang dimohonkan banding tersebut patut untuk dikuatkan atau dipertahankan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara *a quo*, terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dan berdasarkan Pasal 21 KUHAP jo. Pasal 27 ayat (1), (2) KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b, Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHAP, dimana tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan terdakwa AGUS YANES PURWONO Alias AGUS Bin ABDULLOH tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 56/Pid.Sus / 2025/PN Mjk Tanggal 8 April 2025;

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dimana di tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis, tanggal 15 Mei 2025**, oleh **Togar, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Didiek Riyono Putro, S.H., M. Hum dan Purwadi, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan atau Terdakwa.

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Ttd

Ttd

**Didiek Riyono Putro, S.H.,M.Hum**

**Togar, S.H., M.H**

Ttd

**Purwadi, S.H.,M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

Ttd

**Anjar Wirawan Dwi Sasongko, S.H.**

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 778/PID.SUS/2025/PT SBY.

--	--	--